

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang penelitian

Kecurangan dapat terjadi pada sektor swasta maupun sektor publik. Pada sektor swasta, banyak terdapat penyimpangan dan kesalahan yang dilakukan seseorang dalam menafsirkan catatan keuangan. Hal itu menyebabkan banyaknya kerugian yang besar bukan hanya bagi orang-orang yang bekerja pada perusahaan. Menurut Muh. Arief Effendi dalam makalahnya yang berjudul Sarbanes Oxley Act sebagai implementasi GCG serta dimuat dalam majalah Akuntan Indonesia, Edisi No. 12, tahun II, (Oktober 2008 : 39-40), fraud bisa terjadi kapan saja di perusahaan mana saja. Bagi perusahaan publik, fraud yang sangat merugikan pihak investor, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya adalah kecurangan pelaporan keuangan. Pengertian kecurangan laporan keuangan menurut National Commission on kecurangan laporan keuangan mendefinisikan kecurangan dalam pelaporan keuangan sebagai perlakuan yang di sengaja maupun tidak disengaja, baik tindakan atau penghilangan, yang menghasilkan laporan keuangan yang secara material menyesatkan. Menurut Arens (2005 : 310) kecurangan pelaporan keuangan adalah kesalahan penyajian angka atau pengungkapan yang disengaja maupun tidak sengaja dengan maksud untuk menipu pengguna. Untuk mengantisipasi kecurangan tersebut maka dibutuhkan pengendalian intern yang baik.

Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan dan *fraud* serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang (Ruslan,2009). Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* dapat diperkecil. Kalaupun kesalahan dan *fraud* masih terjadi, bisa diketahui dengan cepat dan dapat segera diambil tindakan-tindakan perbaikan sedini mungkin. Pengendalian intern adalah representasi dari keseluruhan kegiatan di dalam organisasi yang harus dilaksanakan, dimana proses yang dijalankan oleh dewan komisaris ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (COSO, 1992 dalam Hiro Tugiman, 2004). Pengendalian internal merupakan bagian integral dari sistem informasi sehingga pengendalian intern yang memadai sangat penting dilaksanakan oleh setiap perusahaan, karena jika tidak memadai maka akan berdampak tidak baik bagi perkembangan perusahaan. Pengendalian yang dibuat untuk mengurangi exposures, tapi tak jarang justru pengendalian intern menyebabkan adanya Exposure baik yang disengaja ataupun tidak. Pengendalian yang tidak efektiflah yang menyebabkan exposure tersebut terjadi. Salah satu yang akan terjadi bila ada exposure adalah kecurangan (Bodnar, 2004:102). Pengendalian Internal lebih efektif bila memakai peraturan Sarbanes Oxley.

Pada oktober 2001 Enron melaporkan rugi selama 3 triwulan sebesar U\$ 638 juta serta adanya pengurangan nilai modal saham sebesar U\$ 1,2 Milyar. Kasus ini

melibatkan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen yang didakwa telah menghancurkan dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Begitu juga pada perusahaan WorldCom pada 25 juni 2002, terdapat kesalahan pengklasifikasian yang di sengaja yaitu payment for line cost menjadi Capital Expenditure. Kasus WorldCom menjadi kasus akuntansi terbesar. Skandal-skandal yang terjadi pada perusahaan-perusahaan tersebut mengakibatkan Pemerintah Amerika Serikat mengesahkan peraturan baru yaitu Sarbanes Oxley Act pada tanggal 30 Juli 2002. Sarbanes-Oxley Act (SOA) merupakan sebuah produk hukum (Undang-Undang) di Amerika Serikat (AS) yang mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi dan keterbukaan informasi, termasuk tata cara pengelolaan data di perusahaan publik. Namun di Indonesia baru sebagian kecil yang baru menerapkan aturan tersebut. Sarbanes-Oxley atau kadang disingkat SOX atau SOA adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002. Undang-undang ini diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes (Maryland) dan Representative Michael Oxley (Ohio) yang disetujui oleh Dewan dengan suara 423-3 dan oleh Senat dengan suara 99-0 serta disahkan menjadi hukum oleh Presiden George W. Bush. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai respons dari Kongres Amerika Serikat terhadap berbagai skandal pada beberapa perusahaan besar seperti kasus Enron.

Akibat pengesahan Sarbanes_Oxley mewajibkan perusahaan yang listing di NYSE (New York Stock Exchange) untuk membuat dokumentasi pengendalian kunci dan melaporkan kondisi pengendalian internnya secara periosik. Penetapan Sarbanes Oxley Act juga berpengaruh pada perusahaan yang ada di Indonesia terutama bagi perusahaan yang mendaftarkan sahamnya di New York Stock

Exchange (NYSE). Salah satu perusahaan tersebut yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi dan informasi, sehingga mengharuskan PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk. Untuk mengikuti ketentuan-ketentuan Sarbanes Oxley Act 2002. Dikarenakan keharusan menjalankan Sarbanes Oxley Act 2002, maka PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dan perusahaan yang termasuk dalam Telkom Group mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Sarbanes Oxley Act 2001 khususnya Section 404, yaitu mengenai pendokumentasian, pengevaluasian dan pelaporan hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern yang dilakukan perusahaan dalam penyajian laporan keuangan dengan memberi prioritas pada upaya-upaya untuk menata dan meningkatkan efektifitas sistem serta struktur pengelolaan dan pengendalian resiko yang mengacu pada praktek Good Corporate Governance, dimana perusahaan harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, integritas, kemandirian, dan partisipasi.

Prosedur pengendalian intern yang dijalankan sesuai dengan Sarbanes Oxley Act 2002 Section 404 akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian intern perusahaan. Hal ini sesuai dengan research yang dilakukan oleh Larry E. Rittenberg dan Patricia K.Miller dalam jurnalnya Sarbanes Oxley Act 2002 Section 404Work : Looking at the Benefits.

Hal itulah yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara penerapan Sarbanes-Oxley Act, khususnya section 404,. Dan penulis bermaksud untuk membahas hal tersebut dalam sebuah penelitian

dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Sarbanes-Oxley Act Section 404 Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas , identifikasi masalah yang dapat diambil adalah:

1. Apakah Sarbanes-Oxley Act Section 404 diterapkan secara memadai di perusahaan?
2. Apakah Sarbanes-Oxley Act Section 404 berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern secara signifikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara spesifik, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui -Oxley Act Section 404 diterapkan secara memadai.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sarbanes Oxley Act Section 404 terhadap efektivitas pengendalian intern secara signifikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat, yaitu:

1. Bagi perusahaan dan praktisi bisnis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan memberikan dorongan untuk terus merancang pengendalian intern yang lebih baik serta

dapat meyakinkan perusahaan lain untuk menerapkan Sarbanes Oxley Act Section 404.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para akademis terhadap praktek nyata penerapan Sarbanes Oxley di perusahaan.